



Subag Humas dan TU
BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

2	0	1	7
---	---	---	---

Bulan :

1	2	3	4	5	6	✓	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

MEDIA
Mercusuar

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	✓	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		

Entitas :

Provinsi	Palu	Donggala	Tolitoli	Buol	Sigi	Morowali Utara	Parigi Moutong	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut
----------	------	----------	----------	------	------	----------------	----------------	------	----------	--------------	---------	-------------------	--------------

Temuan BPK, Rp 138.856.786 Tidak Sesuai

• Realisasi Belanja Insentif Upah Pungut PBB Migas

PARMOUTI, MERCUSUAR- Berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2016, nilai realisasi belanja pegawai sebesar Rp514.925.369.647,00 atau 87,11 persen dari anggaran Rp591.068.641.167,76. Dari jumlah tersebut sebesar Rp138.856.786,00, setelah dikurangi pajak dan pengembalian, di antaranya terealisasi sebagai insentif upah pungut PBB Migas.

Berdasarkan data BPK RI, pembayaran insentif upah pungut PBB Migas dibayarkan selama tiga tri wulan dengan SP2D No :02922/SP2D/LS/I.20.38/2016 tanggal 2 Mei 2016 sebesar Rp54.462.313,00 (setelah pajak), kemudian no:00845/SP2D/LS/I.20.38/2016

tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp 54.462.313,00 (setelah pajak) dan no:13910/SP2D/LS/I.20.38/2016 tanggal 20 Oktober 2016 sebesar Rp30.157.160,00 (setelah pajak dan pengambilan kas daerah Rp225.000,00). Dengan demikian, jumlah pembayaran yang senyatanya diterima adalah Rp138.856.786,00 (Rp54.462.313,00 + 54.462.313,00 + 30.157.160,00).

Dari hasil audit BPK RI terhadap pencairan dana insentif upah pungut PBB Migas, hasil pengujian menunjukkan bahwa Pemkab Parmout pada tahun 2016 menerima dana transfer dari pemerintah pusat, di antaranya berupa dana transfer biaya pungut PBB migas sebesar

Rp148.122.100,00. Pengelola insentif berdasarkan keputusan bupati no :973.45/0538/Dispenda tanggal 26 April 2016 (berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016). Di mana mengajukan pencairan biaya insentif PBB Migas dari dana transfer pusat tersebut sebesar Rp138.856.786,00 (setelah pajak) yang di mana peruntukannya sebagaimana telah ditetapkan dalam SK bupati.

Sementara daftar penerima biaya insentif tersebut, didistribusikan kepada 24 orang secara jabatan ex-officio dan 67 orang by name untuk staf/pegawai di lingkungan Bapenda. Akan tetapi dalam SK tersebut, tidak mengatur perhitungan pembagian/persentase di distribusi alokasi kepada

orang per orang. Selanjut alokasi perhitungannya oleh pengelola insentif lebih mengacu pada subyektivitas pengelola dengan mempertimbangkan kepatutan dan eselon / jabatan. Tentunya hal itu bertentangan dengan keputusan Menteri ESDM, di mana diketahui bahwa Kabupaten Parmout bukan daerah penghasil pertambangan minyak dan gas bumi, dan selama tahun 2016, tidak ada alokasi anggaran maupun realisasi kegiatan pemungutan pajak atau retribusi terkait migas.

Selain itu, pendapatan dana transfer upah pungut PBB Migas merupakan transfer dari pemerintah pusat, yang dialokasikan secara merata ke seluruh kabupaten kota dan dana

transfer bukan merupakan pajak maupun retribusi daerah, sehingga tidak tepat jika dikenakan sebagai dasar pemberian insentif.

Sehingga, hal itu mengakibatkan pembayaran insentif sebesar Rp138.856.786,00 tidak sesuai ketentuan, karena disebabkan Kepala Bapenda kurang cermat dalam melakukan perhitungan dan merealisasikan belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Olehnya itu, BPK merekomendasikan agar Kepala Bapenda mengkoordinasikan pihak-pihak terkait, untuk mempertanggung jawabkan penerimaan pembayaran insentif upah pungut migas sebesar Rp138.856.786,00.